

APLIKASI KODE ETIK AKUNTAN DI INDONESIA

Abstrak

Sebagai catatan, dunia akuntansi pernah terhenyak oleh skandal kelas dunia karena etika yang diacuhkan, hal ini disebabkan mereka lebih menjunjung tinggi kepentingan pembesar perusahaan dan juga kepentingan perusahaan dianggap lebih tinggi dari pada etika profesi. Padahal dalam prinsip akuntansi, etika akuntan harus lebih dijaga daripada kepentingan perusahaan. Dan bagi akuntan, prinsip akuntansi adalah aturan tertinggi yang harus diikuti. Kode etik akuntansi pun menjadi barang wajib yang harus mengikat profesi akuntan.

Setiap orang yang memiliki gelar akuntan, wajib mentaati kode etik dan standar akuntan, terutama para akuntan publik yang sering bersentuhan kepada masyarakat dan kebijakan pemerintah. Kewajiban mentaati terhadap kode etik ini telah diatur oleh Departemen Keuangan (Depkeu) dan mempunyai aturan sendiri yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no. 17 tahun 2008. Intinya peraturan ini mewajibkan akuntan dalam melaksanakan tugas atas kliennya itu selalu berdasarkan pada SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik) dan kode etik. SPAP dan kode etik yang diterapkan oleh asosiasi profesi berdasarkan standar Internasional. Misalkan dalam auditing, SPAP bersandar kepada International Auditing Standar.

Pengetahuan mengenai kode etik akuntan ini, didapat oleh seorang akuntan dalam masa pendidikan profesi. Kode etik dalam perspektif pendidikan adalah perjanjian bersama mengenai tingkah laku dan perilaku yang diharapkan bisa dilaksanakan profesi dengan baik. Dalam masa pendidikan, seorang akuntan dibekali pengetahuan untuk senantiasa dapat menjaga kode etik profesi dalam setiap tindakan sebagai seorang yang profesional. Kekuatan kode etik profesi pada dasarnya terletak pada para pelakunya, yaitu terletak di dalam hati nuraninya. Jika para akuntan itu mempunyai integritas tinggi, jujur, independen, objektif dan profesional, dengan sendirinya dia akan menjalankan prinsip kode etik dan standar akuntan.

Kode etik adalah aturan perilaku etika akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesinya. Pengertian ini dituangkan dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga IAI, yang menyebutkan bahwa "Kode etik IAI adalah aturan perilaku etika akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya yang meliputi prinsip etika akuntan, aturan etika akuntan, dan interpretasi aturan etika akuntan."

Hal yang membedakan suatu profesi akuntansi adalah penerimaan tanggung jawab dalam bertindak untuk kepentingan publik. Oleh karena itu tanggung jawab akuntan profesional harus mentaati dan menerapkan aturan etika dari kode etik yang telah ditetapkan.

I. Pendahuluan

Kemajuan ekonomi suatu negara memacu perkembangan bisnis dan mendorong munculnya pelaku bisnis baru sehingga menimbulkan persaingan yang cukup tajam di dalam dunia bisnis. Hampir semua usaha bisnis bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya (*profit-making*) agar dapat

meningkatkan kesejahteraan pelaku bisnis dan memperluas jaringan usahanya. Namun terkadang untuk mencapai tujuan itu segala upaya dan tindakan dilakukan walaupun pelaku bisnis harus melakukan tindakan-tindakan yang mengabaikan berbagai dimensi moral dan etika dari bisnis itu sendiri.

Bisnis dapat menjadi sebuah profesi etis apabila ditunjang dengan menerapkan prinsip-prinsip etis untuk berbisnis. Prinsip-prinsip etis dalam berbisnis adalah merupakan suatu aturan hukum yang mengatur kegiatan bisnis semua pihak secara fair dan baik disertai dengan sebuah sistem pemerintahan yang adil dan efektif dalam menegakkan aturan bisnis tersebut. Dalam prinsip ini terdapat tata cara yang ideal dalam pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara ekonomi/sosial, dimana penetapan norma dan moralitas ini dapat menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka kode etik profesi perlu diterapkan dalam setiap jenis profesi. Kode etik ini menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu. Dalam prinsip akuntansi, etika akuntan harus lebih dijaga daripada kepentingan perusahaan. Tanpa etika, profesi akuntansi tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis, dengan berdasarkan kepentingan banyak pihak yang terlibat dengan perusahaan. Dan bukan hanya didasarkan pada beberapa pihak tertentu saja. Karena itu, bagi akuntan, prinsip akuntansi adalah aturan tertinggi yang harus diikuti. Kode etik dalam akuntansi pun menjadi barang wajib yang harus mengikat profesi akuntan.

II. Etika dan Pendidikan Etika

Ward et al. (1993) mendefinisikan etika sebagai sebuah proses, yaitu proses penentuan yang kompleks tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Argumen ini didasarkan pada ketidakpastian terlalu sederhananya persepsi umum atas pengertian etika yang hanya dianggap pernyataan benar-salah atau baik-buruk. Proses itu sendiri meliputi penyeimbangan pertimbangan sisi dalam (*inner*) dan sisi luar (*outer*) yang disifati oleh kombinasi unik dari pengalaman dan pembelajaran masing-masing individu.

Menurut Magnis-Suseno (1985) etika normatif terbagi atas 2 yaitu, tolok ukur pertanggungjawaban moral dan menuju kebahagiaan. Tolok ukur pertanggungjawaban moral meliputi etika wahyu, etika peraturan, etika situasi, dan etika relativisme. Sedangkan etika normatif menuju kebahagiaan meliputi egoisme, pengembangan diri dan utilitarisme. Disamping itu, Hardjoeno (2002) membagi jenis etika atas 4 kelompok yaitu, etika normatif, etika peraturan, etika situasi dan relativisme.

Pengelompokan etika normatif dan jenis etika tersebut, juga terdapat dalam *multidimensional ethics scale* (Cohen et al. 1993) yang mengembangkan atas 4 dimensi yaitu, dimensi *justice/reltivist*, dimensi *egoism*, dimensi *utilitarian*, dan dimensi *contractualism*.

Kode etik dalam perspektif pendidikan adalah perjanjian bersama mengenai tingkah dan perilaku yang diharapkan bisa dilaksanakan profesi dengan baik (Ronny:2008). Saat ini berprofesi sebagai akuntan khususnya akuntan publik regenerasinya tidak seperti yang diharapkan. Sekarang, bagaimana caranya menarik minat mahasiswa supaya tertarik menjadi akuntan publik, tentu ini persoalan kita bersama, KAP juga harus tanggung jawab untuk memberik gambaran apa itu akuntan publik karena mereka langsung terjun ke lapangan. Tentu harapan kita ada KAP yang dikelola oleh akuntan muda, dan yang senior diharapkan tidak pelit dalam memberikan ilmu yang berkaitan dengan perkembangan audit.

Tujuan pendidikan etika secara menurut Wynd dan Mager (1989) dalam Mc Donald dan Donleavy (1995) adalah tidak untuk mengubah cara mahasiswa menganggap bagaimana seharusnya mereka bertindak dalam situasi tertentu. Tujuan yang lebih layak adalah membuat mahasiswa telah menyadari dimensi etika dan sosial dalam setiap pengambilan keputusan bisnis mereka, sehingga diharapkan dimensi ini akan menjadi komponen dalam proses poengambilan keputusan mereka kelak.

Sedangkan Loeb (1988) dalam Hildebeitel dan Jones (1992) mengemukakan tujuan pendidikan etika dalam bidang akuntansi adalah :

1. Menghubungkan pendidikan akuntansi kepada persoalan-persoalan etis.
2. Mengenalkan persoalan dalam akuntansi yang mempunyai implikasi etis.
3. Mengembangkan suatu perasaan kewajiban atas tanggung jawab moral.
4. Mengembangkan kemampuan yang berkaitan dengan konflik etis.
5. Belajar menghubungkan dengan ketidakpastian profesi akuntansi.
6. Menyusun tahapan untuk suatu perubahan dalam perilaku etis.

7. Mengapresiasikan dan memahami sejarah dan komposisi seluruh aspek etika akuntansi dan hubungan terhadap bidang umum dan etika.

III. Etika Profesi Akuntan

Dalam etika profesi, sebuah profesi memiliki komitmen moral yang tinggi, yang biasanya dituangkan dalam bentuk aturan khusus yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengemban profesi yang bersangkutan. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut yang biasanya disebut sebagai kode etik yang harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi. Menurut Chua dkk (1994) menyatakan bahwa etika profesional juga berkaitan dengan perilaku moral yang lebih terbatas pada kekhasan pola etika yang diharapkan untuk profesi tertentu.

Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral dan mengatur tentang perilaku profesional (Agnes, 1996). Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap etika profesi adalah akuntan publik, penyedia informasi akuntansi dan mahasiswa akuntansi (Suhardjo dan Mardiasmo, 2002). Di dalam kode etik terdapat muatan-muatan etika yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa profesi. Terdapat dua sasaran pokok dari kode etik ini yaitu Pertama, kode etik bermaksud melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian baik secara disengaja ataupun tidak disengaja dari kaum profesional. Kedua, kode etik juga bertujuan melindungi keluruhan profesi tersebut dari perilaku-perilaku buruk orang-orang tertentu yang mengaku dirinya profesional (Keraf, 1998).

Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode etik ini mengikat para anggota IAI dan dapat dipergunakan oleh akuntan lainnya yang bukan atau belum menjadi anggota IAI. Di Indonesia, penegakkan kode etik dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya enam unit organisasi, yaitu: Kantor Akuntan Publik, Unit Peer Review Kompartemen Akuntan Publik-IAI, Badan Pengawas Profesi Kompartemen Akuntan Publik-IAI , Dewan Pertimbangan

Profesi IAI, Departemen Keuangan RI dan BPKP. Selain enam unit organisasi di atas, pengawasan terhadap kode etik juga dilakukan oleh para anggota dan pimpinan KAP.

Kode etik akuntan merupakan norma perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dengan para klien, antara auditor dengan sejawatnya dan antara profesi dengan masyarakat. Kode etik akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktek sebagai auditor, bekerja dilingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan. Etika profesional bagi praktek auditor di Indonesia dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (Sihwahjoni dan Gudono, 2000).

Prinsip perilaku profesional seorang akuntan, yang tidak secara khusus dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tetapi dapat dianggap menjiwai kode perilaku IAI, berkaitan dengan karakteristik tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang akuntan. Prinsip etika yang tercantum dalam kode etik akuntan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. *Tanggung jawab*. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai profesional, akuntan harus mewujudkan kepekaan profesional dan pertimbangan moral dalam semua aktivitas mereka.
2. *Kepentingan masyarakat*. Akuntan harus menerima kewajiban untuk melakukan tindakan mendahulukan kepentingan masyarakat, menghargai kepercayaan masyarakat, dan menunjukkan komitmen pada profesionalisme.
3. *Objektivitas dan Independensi*. Akuntan harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam melakukan tanggung jawab profesional. Akuntan yang berpraktek sebagai akuntan publik harus bersikap independen dalam kenyataan dan penampilan pada waktu melaksanakan audit dan jasa attestasi lainnya.

4. *Keseksamaan*. Akuntan harus mematuhi standar teknis dan etika profesi, berusaha keras untuk terus meningkatkan kompetensi dan mutu jasa, dan melaksanakan tanggungjawab profesional dengan kemampuan terbaik.

IV. RUU dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik

Untuk mengawasi akuntan publik, khususnya kode etik, Departemen Keuangan (Depkeu) mempunyai aturan sendiri yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no. 17 tahun 2008. Intinya peraturan ini mewajibkan akuntan dalam melaksanakan tugas atas kliennya itu selalu berdasarkan pada SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik) dan kode etik. SPAP dan kode etik yang diterapkan oleh asosiasi profesi berdasarkan standar Internasional. Misalkan dalam auditing, SPAP bersandar kepada International Auditing Standar.

Laporan keuangan memiliki fungsi yang sangat vital, sehingga harus disajikan dengan penuh tanggung jawab. Untuk itu, Departemen Keuangan menyusun rancangan Undang-undang tentang Akuntan Publik dan RUU Laporan Keuangan. RUU tentang Akuntan Publik antara lain didasari pertimbangan untuk mendorong profesionalisme dan integritas profesi akuntan publik. RUU Akuntan Publik terdiri atas 15 Bab dan 60 Pasal, dengan pokok-pokok pengaturan mencakup lingkup jasa akuntan publik, perijinan akuntan publik, perijinan Kantor Akuntan Publik (KAP), dan kerja sama KAP dengan Kantor Akuntan Publik Asing atau Organisasi Audit Asing.

RUU itu juga mengatur mengenai regulasi profesi akuntan publik, asosiasi profesi akuntan publik, hak, kewajiban, dan larangan bagi akuntan publik dan KAP, Komite Pertimbangan Profesi Akuntan Publik, sanksi administratif, dan ketentuan pidana.

Sedangkan kode etik yang sedang disusun oleh SPAP adalah kode etik International Federation of Accountants (IFAC) yang diterjemahkan, jadi kode etik ini bukan merupakan hal yang baru kemudian disesuaikan dengan IFAC, tapi memang mengadopsi dari sumber IFAC. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara kode etik SPAP dengan IFAC.

Adopsi etika oleh Dewan SPAP tentu sejalan dengan misi para akuntan Indonesia untuk tidak sekedar jado kandang. Apalagi misi Federasi Akuntan Internatioanl seperti yang disebut konstitusi adalah melakukan pengembangan perbaikan secara global profesi akuntan dengan standar yang harmonis sehingga dapat memberikan pelayanan dengan kualitas tinggi secara konsisten untuk kepentingan publik.

Seorang anggota IFAC atau KAP tidak boleh menetapkan standar yang kurang ketat dibandingkan dengan aturan dalam kode etik ini. Namun demikian, bila terdapat anggota dewan atau KAP yang dilarang untuk mematuhi aturan tertentu dalam kode etik ini oleh hukum atau perundang-undangan maka mereka harus tetap mematahui aturan lainnya dalam kode etik ini. Akuntan profesional harus memahami perbedaan aturan dan pedoman beberapa daerah yurisdiksi, keuali dilarang oleh hukum atau perundang-undangan.

V. Aplikasi Kode Etik

Meski sampai saat ini belum ada seorang akuntan yang diberikan sanksi berupa pemberhentian praktek audit oleh dewan kehormatan karena melanggar kode etik dan standar profesi akuntan, tidak berarti seorang akuntan dapat bekerja sekehendaknya. Setiap orang yang memegang gelar akuntan, wajib mentaati kode etik dan standar akuntan, utamanya para akuntan publik yang sering bersentuhan kepada masyarakat dan kebijakan pemerintah. Sebuah keharusan, itulah wujud pelaksanaan etika, apalagi jika menyangkut profesi. Etika yang dijalankan dengan benar menjadikan sebuah profesi menjadi terarah dan jauh dari skandal.

Akuntan tidak independen apabila selama periode Audit dan Periode Penugasan Profesionalnya, baik Akuntan, Kantor Akuntan Publik (KAP), maupun orang dalam KAP memberikan jasa-jasa non audit kepada klien seperti, pembukaan atau jasa lain yang berhubungan dengan jasa akuntansi klien, desain sistem informasi keuangan, aktuarial dan audit internal. Konsultasi kepada kliennya di bidang itu dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Menurut Kataka Puradireja (2008), kekuatan dalam kode etik profesi itu terletak pada para pelakunya, yaitu di dalam hati nuraninya. Jika para akuntan itu mempunyai integritas tinggi, dengan sendirinya dia akan menjalankan prinsip kode

etik dan standar akuntan. Dalam kode etik IAI didefinisikan, yaitu aturan perilaku etika akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya yang meliputi prinsip etika akuntan, aturan etika akuntan dan interpretasi aturan etika akuntan. Dan kode etik dirumuskan oleh badan yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN).

Hal yang membedakan suatu profesi akuntansi adalah penerimaan tanggungjawab dalam bertindak untuk kepentingan publik. Oleh karena itu tanggungjawab akuntan profesional bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan klien atau pemberi kerja, tetapi bertindak untuk kepentingan publik yang harus mentaati dan menerapkan aturan etika dari kode etik.

Oleh karena itu Akuntan profesional diharuskan untuk mematuhi prinsip-prinsip fundamental berikut:

1. Integritas, Akuntan profesional harus bersikap jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.
2. Objektivitas, Akuntan profesional tidak boleh membiarkan hal-hal yang biasa terjadi, tidak boleh membiarkan terjadinya benturan kepentingan, atau tidak boleh mempengaruhi pihak lain secara tidak pantas yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnis.
3. Kompetensi dan sikap kehati-hatian profesional, Akuntan profesional memiliki kewajiban yang berkesinambungan untuk memelihara pengetahuan dan keahlian profesional pada suatu tingkat dimana klien atau pemberi pekerja menerima jasa profesional yang kompeten yang didasarkan pada pelatihan, perundang-undangan, dan teknik terkini.
4. Kerahasiaan, Akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnis dan tidak boleh mengungkapkan informasi apapun kepada pihak ketiga tanpa ada izin yang tepat dan spesifik kecuali terdapat hak profesional untuk mengungkapkan.
5. Profesional, Akuntan profesional harus mematuhi hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendeskreditkan profesi.

VI. Penutup

Laporan Keuangan yang *accountable* dan *auditable* sangatlah penting, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi para pelaku bisnis lainnya. Di sini peran akuntan publik sangatlah penting. Akuntan publik sebagai suatu profesi yang mengemban kepercayaan publik harus bekerja dalam kerangka peraturan perundangan, kode etik dan standar profesi yang jelas.

Berbagai pelanggaran etika telah banyak terjadi saat ini dan dilakukan oleh akuntan, misalnya berupa perekayasaan data akuntansi untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan agar terlihat lebih baik, ini merupakan pelanggaran akuntan terhadap kode etik profesinya yang telah melanggar kode etik akuntan karena akuntan telah memiliki seperangkat kode etik tersendiri yang disebut sebagai aturan tingkah laku moral bagi para akuntan dalam masyarakat.

Ancaman terhadap kepatuhan Praktisi pada prinsip dasar etika profesi dapat terjadi dalam situasi tertentu ketika Praktisi melaksanakan pekerjaannya. Karena beragamnya situasi, maka pencegahan yang tepat dalam kode etik ini adalah mengharuskan Praktisi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menangani setiap ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dengan tujuan untuk melindungi kepentingan publik, serta tidak hanya untuk mematuhi seperangkat peraturan khusus yang dapat bersifat subjektif.

Demikianlah bahwa salah satu hal yang membedakan profesi akuntan publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik untuk melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, tanggung jawab profesi akuntan publik tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Ketika bertindak untuk kepentingan publik, setiap Praktisi harus mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam Kode Etik. Kode Etik yang dijalankan dengan benar menjadikan sebuah profesi menjadi terarah dan jauh dari skandal.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Syukry dan Abdul Halim. 2002. *Pengintegrasian Etika dalam Pendidikan dan Riset Akuntansi*. Kompak, STIE YO.
- Cohen, Jeffrey., Laurie Pant, dan David Sharp. 1993. *A Validation and Extension of a Multidimensional Ethic Scale*. Journal of Bussines Ethics. Pp. 13-26.
- Hardjoeno, H. 2002. *Filsafat Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Etika Pertimbangan untuk Keputusan dan Tindakan*. Lembaga Penerbitan Unhas, Makasar.
- IAPI. 2008. *Exposure Draft, Kode Etik Profesi Akuntan Publik*. Institut Akuntan Publik Indonesia.
- Kanaka Puradireja. 2008. *Akuntan Indonesia Mitra dalam Perubahan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Keraf. A. Sonny. 1998. *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*. Penerbit Kanisius., Yogyakarta.
- Ludidgo, Unti dan Mas'ud Machfoedz. 1999. *Presepsi Akuntan dan Mahasiswa tentang Etika Bisnis*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia No. 1. IAI, Jakarta.
- Loeb, Stephen E. Dan Joanne Rockness. 1992. *Accounting Ethics and Education : A Response*. Jorunal of Bussiness Ethics. Pp. 485-490.
- Magnis-Suseno, Franz. 1985. *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Sukrisno Agoes. 1996. *Penegakan Kode Etik Akuntan Indonesia*. Makalah dalam Konvensi Nasional Akuntansi III. IAI.
- Ward, Suzenne Pinac, D.R. Ward dan AB Deck, 1993. *Certified Public Accountants: Ethical Perception Skill and Attitudes on Ethics Education*. Journal of Business Ethics. Pp 601-610.